



**TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN *CYBER CRIME* DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

M.BAHROIN AKBAR

617110159

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN *CYBER CRIME* DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh :

M.BAHROIN AKBAR
617110159

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H.,M.H
NIP. 195607051984032001

Dosen Pembimbing II


Fahrurrozi, S.H.,M.H
NIDN. 0817079001

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI
PADA, 12 TANGGAL 02 BULAN 2021 TAHUN**


Oleh :

DEWAN PENGUJI


Ketua,
Dr. Rina Rohayu H, S.H.,M.H
NIDN: 0830118204


(_____)

Anggota I,
Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H.,M.H
NIP: 195607051984032001


(_____)

Anggota II,
Fahrurrozi, S.H.,M.H
NIDN: 0817079001


(_____)

Mengetahui,

Dekan,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram


Rena Amluwara, S.H., M.Si
NIDN: 08280963

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Bahroin Akbar

NIM : 617110159

Tempat dan Tanggal Lahir : Sumbawa Barat, 14 Januari 2000

Bahwa skripsi dengan judul "*Tinjauan Yuridis Kejahatan Cyber Crime Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*" adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti Skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (*plagiat*), maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, saya sanggup gelar kesarjanaan saya dicabut.

Mataram, 14 Januari 2021

Penyusun,



M. BAHROIN AKBAR
617110159



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Bahroin Akbar
NIM : 617110159
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa Barat, 14 Januari 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 081915888571 / akbarabank9@gmail.com
Judul Penelitian : -

Tinjauan Yuridis Kejahatan Cyber Crime dalam Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di Mataram

Pada tanggal : 15 Maret 2021

Penulis



M. BAHROIN AKBAR
NIM. 617110159

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Bahroin Akbar
NIM : 617110159
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa Barat, 14 Januari 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 081915888571 / akbarabank9@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Kebebasan Cyber Crime dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 15 Maret 2021

Penulis



M. BAHROIN AKBAR
NIM. 617110159

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Skandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Hargailah waktumu dan jangan pernah menyia-nyiakan waktumu, karena waktu tidak akan pernah menunggu mu, waktu akan berjalan dengan semestinya, ketika kita tidak menghargai waktu maka hidupmu akan sia-sia.

Sesungguhnya Allah S.W.T menyayangi hambanya yang pandai menghargai waktu.

Hidup itu harus melangkah lebih maju, jika tidak maka anda akan tetap berada di tempat dan anda akan ketinggalan jauh, maka modal anda untuk melangkah lebih jauh adalah dengan ilmu dan kerja keras.


Ingat kehidupan anda di dunia ini hanya sekali, maka hargailah apa yang kalian miliki saat ini dan jangan kalian sia-siakan hidup kalian dengan sesuatu yang tidak berguna.

Sesungguhnya kemenangan yang indah dalam diri manusia adalah dengan menundukan diri sendiri serendah rendahnya, renungkan.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, atas karunia-Nya karya sederhana ini bisa terselesaikan dengan lancar. Dengan rasa syukur, atas karya ilmiah ini penyusun berterimakasih dan persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak H. Bahrhun Sanggi dan Ibunda Andi Senap, atas do'a yang terus-menerus dipanjatkan demi kesuksesan anakda.
2. Kakaku Wiwi Sugiarti, Frezi Rustam, dan Rina Anisa Fitri, yang telah memberikan motivasi, semangat dan do'a-nya.
3. Keluarga besar H. M. Tahir , terimakasih atas dukunganya baik lewat do'a maupun dukungan yang diberikan.
4. Sahabat-sahabatku yang tak bisa disebut namanya satu persatu, terimakasih telah membantu dan mendukung selama perkuliahan.
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukunganya.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah hirrobil'amin, dengan segala puji syukur kita atas kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat beserta karunianya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tanpa kendala sesuai dengan waktu yang telah penyusun rencanakan.

Tidak lupa pula kita hanturkan shalawat serta salam atas junjungan alam baginda Rasulullah S.A.W beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa manusia dari kehidupan jahiliah menuju kehidupan yang rahmatan lil'amin.

Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kejahatan *CyberCrime* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**, merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Selama penulis belajar di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan banyak bantuan, dan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Dr.H. Arsyad Abdul Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Dr. Usman Munir, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II.
4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H.,M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dan Bapak Ady Supryadi, S.H.,M.H, selaku Wakil Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Prof. Dr. Hj.Rodliyah, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Pertama.
6. Bapak Fahrurrozi, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pengetahuan serta pelajaran yang sangat berarti dan berharga.
8. Seluruh staf dan karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Ibunda dan Ayahanda tercinta beserta keluarga yang telah gigih berjuang dan mendoakan penulis, sehingga bisa menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Mataram.
10. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu yang selama penyusunan karya ilmiah ini telah banyak membantu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mengandung banyak kelemahan dan kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki


penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk para pembaca khususnya.

Mataram, 14 Januari 2021

Penulis



M. BAHROIN AKBAR
NIM. 617110159



ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Kejahatan *Cyber Crime* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Oleh: M. Bahroin Akbar,

Pembimbing 1: Hj. Rodliyah

Pembimbing 2: Fahrurrozi.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya perilaku masyarakat modern yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh sebab itu, teknologi informasi ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga sekaligus menjadi sarana untuk seseorang melakukan tindak kejahatan, seperti tindak pidana pencemaran nama baik melalui dunia maya (*cybercrime*), dan pada penelitian ini penyusun menggunakan penelitian Hukum Normatif yang dimanateknik pengumpulan datanya dengan cara studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, literatur, kamus-kamus hukum, Undang-Undang, dan jurnal-jurnal hukum. Terkait hasil penelitian terkait bentuk-bentuk sanksi tindak pidana pencemaran nama baik yang sudah jelas diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 130 KUHP, yang berupa sanksi pidana dan denda, yaitu pidana 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah, dan terkait bentuk alat bukti dan pembuktian dalam tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya yang menggunakan alat bukti elektronik seperti yang diuraikan dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE yang berupa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kesimpulannya bahwa, mengenai bentuk sanksi yang di jatuhkan beserta alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana pencemaran nama baik, sudah diatur jelas di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga diatur dalam KUHP dan KUHAP sebagai acuannya.

Kata Kunci : Cyber Crime, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik.

ABSTRACT

Juridical Review of Cyber Crime in the Crime of Defamation in terms of Law Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions

By: M. Bahroin Akbar,

Supervisor 1: Hj. Rodliyah

Supervisor 2: Fahrurrozi.

This research is motivated by the modern society behaviors that take advantage of information technology development to commit crimes. Therefore, this information technology has become a double-edged sword contributing to the improvement of human welfare, progress, and civilization and a means for someone to commit crimes, such as criminal defamation through cyberspace (cybercrime). In this study, the compilers used Normative Law research, where the data collection technique was using literature study sourced from books, literature, law dictionaries, laws, and legal journals. The research results showed the forms of criminal defamation sanctions that are regulated in Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Article 130 of the Criminal Code. It is in the form of criminal sanctions and fines, namely criminal 6 (six) years imprisonment and a fine of 1 billion rupiahs, and related to the state of evidence and evidence in the criminal act of defamation in cyberspace using electronic evidence. It is described in Article 5 of the ITE Law that Electronic Information or Documents, Electronics, and printouts are valid legal evidence. The conclusion is that, regarding the form of sanctions imposed and evidence used in criminal acts of defamation, it is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, also regulated in the Criminal Code the Criminal Procedure Code a reference.

Keywords: Cyber Crime, Crime, Defamation.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanaan.....	7
1. Pengertian Pidana dan Pidanaan.....	7
2. Jenis-Jenis Pidana dan Pidanaan.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i>	25
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	25
2. Karakteristik <i>Cyber Crime</i>	27
3. Bentuk-Bentuk <i>Cyber Crime</i>	28
D. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik.....	31
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	31
2. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Metode Pendekatan.....	38
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	39
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
E. Analisis Bahan Hukum.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE.....	42
B. Bentuk Sanksi terhadap pelaku <i>Cyber crime</i> dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	45
C. Bentuk Alat Bukti dan Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah menjadi motor penggerak yang lahir di era perkembangan teknologi informasi. Fenomena cepatnya perkembangan teknologi informasi tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi telah menyebar ke seluruh dunia yang mengalami Perkembangan Teknologi Informasi. Akan tetapi, negara berkembang juga telah mendorong perkembangan teknologi informasi di masyarakatnya luas, sehingga teknologi informasi memegang peranan penting dalam kemajuan suatu negara.

Dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi atau *information technology* memegang peranan penting saat ini dan di masa yang akan datang. Masyarakat meyakini bahwa teknologi informasi akan membawa manfaat yang sangat besar bagi semua negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang menjadikan teknologi informasi begitu penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, Teknologi mendorong dominasi produk teknologi informasi itu sendiri (seperti komputer, modem, sarana membangun jaringan internet, dan lain-lain). Kedua, mempromosikan transaksi bisnis, terutama bisnis keuangan dan bisnis lainnya.¹ Oleh karena itu, teknologi informasi telah berhasil memicu dan menstimulasi perubahan kebutuhan sosial dan ekonomi

¹Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hal. 1.

masyarakat yang sebagian besar sebelumnya telah melakukan transaksi atau melakukan interaksi sosial seperti biasa, namun kini hanya melalui media elektronik.²

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, teknologi informasi sendiri juga telah mengubah perilaku masyarakat global dan peradaban manusia. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah menjadikan dunia tidak terbatas dan telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang besar yang terjadi dengan cepat. Oleh karena itu, teknologi informasi saat ini dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua, karena disamping efek positifnya (yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat), juga memiliki efek negatif (yaitu adalah, sarana efektif untuk tindakan ilegal).³

Faktanya teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang seiring dengan perkembangan zamanya. Dengan munculnya internet dalam kehidupan manusia di era modern ini, telah muncul kejahatan-kejahatan baru pada masa perkembangan teknologi informasi. Kejahatan tersebut disebut juga dengan *Cyber Crime*, dalam penjelasannya *Cyber Crime* adalah aktivitas kejahatan dunia maya yang menggunakan jejaring sosial atau internet sebagai alat dan sarana untuk melakukan kejahatan. Pada tanggal 21 april 2008 disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah

²Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)- Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 2.

³Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hal. 1.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Undang-Undang ITE). Didalam undang-undang tersebut telah di ataur mengenai beberapa peraturan kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui Media Sosial (Medsos) yang sebelumnya bukanlah tindak pidana, dan kini diatur menjadi tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asasnya beserta sanksi pidananya. Selain aturan pidana substantif, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang di kembangkan dan mengalami perluasan, seperti contohnya yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.

Selanjutnya apabila terjadi kasus tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan dilaporkan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian harus dinyatakan bahwa jika perbuatan melawan hukum tersebut terkait dengan Pasal 310 ayat (3), ada pengecualian terhadap perbuatan tersebut, yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukanlah pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik tertulis, jika perbuatan tersebut secara jelas dilakukan untuk kepentingan umum, atau Itu karena pembelaan diri secara paksa. Dengan diberlakukanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Kejahatan CyberCrime Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana bentuk sanksi terhadap pelaku *cybercrime* dalam Tindak Pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana bentuk alat bukti dan pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

⁴ Fani Indriani, “Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol 1, Nomor 1, 2016, hal. 2.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bentuk sanksi terhadap pelaku *cybercrime* dalam tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Mengetahui bentuk alat bukti dan pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan untuk melengkapi referensi-referensi yang ada kaitanya dengan kejahatan *cybercrime* dalam tindak pidana pencemaran nama baik, yang berguna bagi masyarakat luas dalam mengetahui bentuk alat bukti dan pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik serta bagaimana suatu perbuatan itu dikatakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana acuan serta referensi untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, terkait permasalahan kejahatan *cybercrime* dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, dan kepada masyarakat.

c. Manfaat Secara Akademis

Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Istilah pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *starf*, kata *starf* yang berarti hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah *starf* ini berbeda arti dengan istilah kata *recht* yang berarti hukum.

Menurut Mulyatno menjelaskan kata *starf* yang berarti “pidana”, karena lebih tepat daripada “hukuman”. Sebab hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidana, karena mencakup juga putusan hakim dalam lapangan Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.⁵

Sedangkan menurut Tri Andrisman, pidana diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.⁶

Sedangkan yang dimaksud pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk mempidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa

⁵H. R. S. Effendy, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya, hal. 5.

⁶Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 8.

“penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukuman (*berechten*). Pidana dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.⁷

Adapun beberapa pengertian pidana yang dipaparkan menurut para ahli hukum pidana sebagai berikut:

Menurut Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Roeslan Saleh juga menjelaskan pidana adalah reaksi atas delik, dan itu penderitaan yang sengaja dibebankan Negara pada orang yang melakukan perbuatan yang melanggar delik tersebut.

Sedangkan menurut Ted Honderich menjelaskan bahwa pidana adalah pemberian hukuman dari otoritas (sesuatu yang melibatkan perampasan hak) pada pelanggaran untuk suatu perbuatan.⁸

Beberapa sarjana lain juga memberikan pengertian pidana yang berbeda-beda. Di antaranya, Burton M. Leiser menyebutkan bahwa pengertian pidana adalah kejahatan yang dilakukan seseorang dalam

⁷Dwidja Priyatno, *System Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 6.

⁸Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 2.

posisi kekuasaan di atas orang lain yang dihakimi karena melanggar suatu peraturan atau hukum.⁹

Termasuk juga Rupert Cross seperti yang dikutip Adami Chazawi dalam bukunya “Stelsel Pidana Indonesia” bahwa pidana adalah pemberian penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

Sementara tokoh hukum pidana yang lain, yaitu Simons yang dikutip oleh P.A.F Lamintang, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang Hukum Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran hukum terhadap suatu norma-norma yang ada.¹⁰

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pidana sebagai suatu bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Nwgara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹¹

⁹Liliyanti Selvia Sadipun, Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Berdasarkan Pasal 14 Butir (h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, *Skripsi*, Universitas 17 Agustus Surabaya, 2014, hal. 27-28.

¹⁰P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 48.

¹¹Liliyanti Selvia Sadipun, *Op. Cit.* hal. 28.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pemberian penderitaan, hukuman atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh badan-badan yang memiliki kekuasaan atau negara (orang atau lembaga negara).
- c. Pidana diberikan kepada seseorang penanggung jawab tindak pidana atau yang melakukan kejahatan menurut undang-undang.¹²

2. Jenis-Jenis Pidana dan Pemidanaan

Adapun jenis-jenis pidana di dalam penjelasan Pasal 10 KUHP antara lain, yaitu Pidana Poko dan Pidana Tambahan;

a. Pidana Pokok

Pidana Pokok terdiri dari empat macam pidana, antara lain yaitu:

1) Pidana Mati

Pada zaman dulu telah dikenal dan diberlakukanya hukuman mati, yaitu baik pada zaman romawi dan yunani, maupun jerman. Tetapi dalam hal pelaksanaan hukuman mati pada waktu itu sangatlah kejam, terutama pada saat zamanya kaisar romawi, memang cukup terkenal sejarah di mana zaman

¹²Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal. 4.

yang pada saat itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang kristen yang dianggapnya melakukan suatu pelanggaran dengan cara membakar sampai mati orang yang telah diikatnya pada suatu tiang.¹³

Adapun alasan-alasan orang yang menentang adanya hukuman mati sebagai berikut:

- a) Apabila pidana mati itu dijatuhkan atau dilaksanakan, maka tidak ada cara lain lagi untuk diperbaiki meskipun di dalam keputusannya ternyata keputusan tersebut terdapat kekeliruan..
- b) Pidana mati tersebut sangat bertentangan sekali dengan asas pri kemanusiaan.
- c) Dengan memberikan pidana mati akan menutup usaha dalam memperbaiki perilaku terpidana.
- d) Apabila pidana mati ini dilakukan berusaha untuk menakuti orang yang akan melakukan tindak pidana, pandangan tersebut sangatlah keliru, karena eksekusi pidana mati tidak dilakukan di muka umum.
- e) Dalam penjatuhan pidana mati, biasanya mendapatkan belas kasih dari masyarakat yang demikian ditentang dan mendapatkan protes bagi pelaksanaannya.

¹³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 118.

- f) Kepala negara atau presiden pada umumnya cenderung merubah pidana mati menjadi pidana terbatas ataupun pidana seumur hidup.¹⁴

Selain alasan menolak pidana mati, adapun alasan orang-orang mendukung adanya pidana mati, antara lain:

- a) Pidana mati dijamin bahwa terpidana tidak bisa berkulik lagi, dan terpidana mati tidak akan mengganggu lingkungan masyarakat lgi.
 - b) Pidana mati ini adalah alat untuk merepresi yang kuat menurut pemerintah.
 - c) Dengan ini membuat kepentingan masyarakat menjadi terjamin, sehingga ketentraman maupun ketertiban hukum bisa dilindungi.
 - d) Dengan dilakukannya eksekusi di muka umum dapat menimbulkan efek jera dan rasa takut yang sangat besar untuk melakukan perbuatan jahat.¹⁵
- 2) Pidana Penjara

Menurut P.A.F. Lamintang menjelaskan pidana penjara merupakan suatu pembedaan yang berupa membatasi kebebasan bergerak seorang terpidana, melakukannya dengan cara menutup atau mengurung terpidana tersebut dalam suatu

¹⁴*Ibid*, hal. 118.

¹⁵Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 25.

lembaga permasyarakatan, dengan berkewajiban menaati semua aturan dan tata tertib yang ada dalam lembaga permasyarakatan tersebut, yang mengkaitkan dengan suatu tindakan tata tertib untuk mereka yang telah melakukan pelanggaran aturan tersebut.¹⁶

Adapun berbagai sistem-sistem penjara yang di mana dikenal dengan berbagai banyak variasi, antara lain:

a) Sistem *Pennsylvania*

Sistem *pennsylvania* juga biasa disebut dengan sistem sel. Sel adalah kamar kecil untuk seseorang yang dibatasi hanya untuk satu orang saja, karena orang-orang di penjara ditempatkan di dalam sel yang berbeda dengan yang lain untuk menghindari pengaruh buruk dari orang sekitar, dan hal-hal yang lainnya.

b) Sistem *Auburn*

Sistem *Auburn* atau yang biasa dikenal *silent system* ini adalah dimana seorang narapidana menjalani hukuman dalam sel mereka masing-masing hanya pada saat malam saja, pada waktu siang hari narapidana diperbolehkan bersama dengan terpidana lain akan tetapi mereka dibatasi untuk berbicara satu sama lain.

¹⁶Dwidja Priyanto, *Loc. Cit*, 2009, hal. 71.

c) Sistem Progresif

Peralihan dalam pembebasan terpidana dilakukan dengan cara berangsur atau berkala, sehingga dirasakan peralihan tersebut oleh terpidana. Hal tersebut ditunjukkan untuk narapidana agar betul-betul sudah siap apabila dikembalikan ke tengah lingkungan masyarakat.¹⁷

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara, perbedaannya hanya terdapat di sifat penghukuman pidana kurungan lebih ringan beserta ancaman hukumnya juga lebih sedikit dari pada pidana penjara. Di dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan lamanya hukuman minimal satu hari dan tidak melebihi dari 1 tahun 4 bulan.¹⁸

4) Pidana Denda

Terdapat sesuatu yang menarik di dalam pidana ini, ialah di manapenetapan banyaknya denda dilakukan berdasarkan kategorinya dan pembayaran bisa diangsur. Sesuai dengan KUHP, yang dimaksud pokok-pokok dalam pidana denda adalah:

¹⁷M. Ali Zaidan, *Kebijakan Criminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 229.

¹⁸Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 189.

- a) Apabila tidak ada minimum khususnya maka pidana denda bisa ditetapkan paling sedikit Rp 1.500 (seribu limaratus rupiah).
- b) Jumlah penetapan pidana denda yang paling banyak biasanya berdasarkan kategori, antara lain:
- (1) Kategori Satu, Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - (2) Kategori Dua, Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).¹⁹
 - (3) Kategori Tiga, Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - (4) Kategori Empat, Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (5) Kategori Lima, Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)..
 - (6) Kategori Enam, Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- d) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
- (1) Pidana penjara paling lama 7 Tahun sampai dengan 15 Tahun adalah denda kategori V.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 20.

(2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 Tahun adalah denda kategori VI.

(3) Pidana denda yang paling sedikit adalah kategori IV.²⁰

5) Pidana Tutupan

Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila:

a) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.

b) Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.²¹

Pengecualian terhadap ketentuan di atas adalah jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.²²

b. Pidana Tambahan

Dalam pidana tambahan terdiri dari 3 macam pidana, antara lain:

1) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Hak hak yang dapat dicabut tersebut tercantum dalam

Pasal 35 ayat (1) yaitu:

²⁰*Ibid*, hal. 20.

²¹*Ibid*, hal. 18.

²²*Ibid*, hal 18.

- a) Hak menjabat, dimana segala jabatan-jabatan tertentu akan dicabut (pemberhentian dari jabatan, berdasarkan putusan hakim itu dilakukan oleh atasan yang bersangkutan).
- b) Hak masuk angkatan bersenjata (A.B)
- c) Hak pilih (aktif dan pasif)
- d) Hak jadi penasehat, wali, wali pengawas, kurator anaknya.
- e) Hak kuasa bapak, wali atas anak (poin d dan e ini tidak dapat dilakukan atas orang yang berlaku B.W, Pasal 35 ayat (2)
- f) Hak melakukan pekerjaan tertentu.²³

2) Perampasan Barang-barang Tertentu

Di antara pidana tambahan, yang berupa perampasan barang-barang tertentu ini yang terbanyak dijatuhkan. Pasal 39 menentukan dalam hal apa pidana perampasan barang-barang tertentu dapat dijatuhkan, ayat (1) barang kepunyaan terpidana antara lain:

- a) Yang diperoleh dengan kejahatan.
- b) Yang sengaja di pakai untuk melakukan kejahatan.

ayat (2), jika dijatuhkan pidana lantaran kejahatan tidak sengaja atau pelanggaran hanya dapat dijatuhkan pidana apabila

²³Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hal. 303.

merampas barang-barang tertentu, kalau ditentukan dalam pasal-pasal yang bersangkutan.²⁴

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim yang dimaksud adalah publikasi ekstra dari putusan hakim, hakim bebas menentukan di mana atau bagaimana publikasi itu harus dijalankan, biayanya dibebankan kepada narapidana, maksud dari pidana ini adalah di samping mencegah orang lain berbuat jahat, pidana ini juga membuat masyarakat umum supaya berhati-hati. Tidak setiap putusan dapat dipublikasikan ekstra ini, tetapi hanya tegas disebutkan dalam undang-undang.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau “*Delict*”. Dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diterjemahkan dari kata *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti: (Tindak Pidana, Perbuatan Pidana, Peristiwa Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum, dan Perbuatan yang dapat dihukum).²⁶

²⁴*Ibid*, hal. 303.

²⁵*Ibid*, hal. 305.

²⁶Ishaq Dan Effendi, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hal.

Diantara berbagai istilah-istilah di atas, menurut Prof. Sudarto bahwa pembentukan undang-undang sudah tepat dalam penggunaan istilah tindak pidana, dan beliau lebih setuju memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.²⁷

Adapun beberapa pendapat para sarjana dan pendapat para ahli mengenai tindak pidana ini, yaitu Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Menurut Muljatno, beliau berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) bagi siapa yang melanggar peraturan tersebut yang berupa pidana tertentu.

Sedangkan menurut R. Tresna beliau mengemukakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-praturan lainnya, terhadap perbuatan yang di mana akan diadakan tindakan penghukuman.²⁸

²⁷Teguh Prasetyo, *Loc. Cit*, hal. 49.

²⁸*Ibid*, hal. 137

Sedangkan pengertian tindak pidana menurut simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dan adapun menurut Moeljanto tentang tindak pidana, beliau menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Apabila dilihat dari definisi tindak pidana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan atau peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan tindak pidana jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum.
- c. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana dalam undang-undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- e. Perbuatan tersebut harus terjadi karena kesalahan dari orang tersebut.³⁰

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan menjadi dua jenis unsur tindak pidana, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif.

²⁹Erdianto Efdendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 97.

³⁰ Ishaq Dan Efendi, *Op.Cit*, hal. 137.

a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *cupla*)
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut, seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Obyektif

Unsur Obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan yang di mana tindakan dari si pelaku itu dilakukan. Unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melanggar hukum.

- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³¹
- 4) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat.
- 5) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materil.
- 6) Keadaan atau masalah-masalah tertentu dilarang dan diancam oleh undang-undang.³²

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan.
- 2) Yang dilarang oleh aturan hukum.
- 3) Ancaman pidana bagi yang melanggar aturan.

Sedangkan menurut R Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

³¹ Lamintang Dan Franciscus Teojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 192.

³² P.A.F Lamintang Dan Djisman Smosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1981, hal. 4.

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan.
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diadakanya tindakan penghukuman.³³

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana yang dibedakan secara kualitatif, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan tersebut benar-benar dirasakan merugikan masyarakat dan bertentangan dengan keadilan.

Sedangkan Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena diatur dalam undang-undang yang mengancam dengan tindak pidana.³⁴

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stesel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 79.

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal. 101.

Tindak pidana juga dibedakan atas dua tindak pidana yaitu tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil.

a. Tindak Pidana Formil dan Materiil

Tindak Pidana Formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibat.

Sedangkan Pidana Materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana tersebut baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu terjadi.³⁵

Tindak pidana juga didasari atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri-ciri bahwa perbuatan yang dilarang itu berlangsung terus menerus, misalnya delik merampas kemerdekaan atau hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri-ciri bahwa keadaan yang terlarang tersebut tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.³⁶

jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi, yaitu:

³⁵*Ibid*, hal.102

³⁶*Ibid*, hal. 103.

a. Delik Biasa dan Delik Kualifikasi

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan, sedangkan Delik Kualifikasi adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang *Cybercrime*

1. Pengertian *Cyber Crime*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan Kejahatan siber (*cybercrime*) adalah tiindak pidana yang bersangkutan dengan dunia maya, sistem komputer, sistem informasi ataupun internet.

Adapun beberapa teori yang menjelaskan tentang pengertian *cybercrime* atau kejahatan dunia maya. Di antaranya, Prof. Widodo menjelaskan bahwa *cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

³⁷*Ibid*, hal. 103.

undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.³⁸

Dan juga menurut *Organization of European Community Development* (OECD) mendefinisikan kejahatan komputer sebagai berikut: "setiap perilaku ilegal, tidak etis atau tidak sah yang berkaitan dengan pemrosesan *authomatic* atau transmisi data".³⁹ Dari definisi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa kejahatan komputer ini termasuk dalam segala perilaku akses ilegal atau akses secara tidak sah yang berkaitan dengan suatu transmisi data. Sehingga, segala sesuatu atau aktivitas yang tidak sah dalam suatu system komputer merupakan suatu kejahatan.

Adapun menurut Andi Hamzah, bahwa "kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal".⁴⁰ Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa beliau memperluas pengertian kejahatan komputer , yaitu segala aktivitas ilegal atau tidak sah yang memanfaatkan komputer untuk melakukan tindak pidana dan merupakan suatu kejahatan.

Sedangkan menurut Wahid dan Labib, *cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal

³⁸Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 7.

³⁹Eddy Djunedi Karnasudiraja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, CV Tanjung Agung, Jakarta, 1993, hal. 3.

⁴⁰Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Computer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hal. 26.

atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁴¹

Dengan demikian, dari kesimpulan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pengertian *cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara materil maupun melawan hukum secara formil. Dalam konteks buku ini, pengertian kejahatan "*cybercrime*" tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (sudah dikriminalisasi oleh legislator dalam peraturan perundang-undangan).⁴²

2. Karakteristik *Cyber Crime*

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik yaitu:⁴³

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang, wilayah siber, *cyber (cyberspace)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.

⁴¹Muchlisin Riadi, URL: <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-cyber-crime.html>. Tanggal Akses, Hari Senin Tanggal 14 Desember 2020, Pukul 16.03 WITA.

⁴²Widodo, *Hukum Pidana Dibidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. 13.

⁴³Abdul Wahid Dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 76.

- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau biasa diartikan melintasi batas negara.⁴⁴

3. Bentuk-Bentuk *Cyber Crime*

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama yaitu komputer dan jaringan telekomunikasi, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain yaitu :⁴⁵

- a. *Unauthorized Acces To Computer System And Service*

Bentuk kejahatan ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara diam-diam (tidak sah), tanpa izin dan

⁴⁴ Budi Suhariyanto, *Loc. Cit*, hal. 13-14

⁴⁵ Didik M. Arief Mansur Dan Elisataris Ghultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 9-10

sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

b. *Illegal contents*

Merupakan suatu kejahatan yang memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan tidak etis, serta dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. *Data Forgery*

Merupakan suatu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting melalui internet yang tersimpan sebagai *scriptless document*.

d. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan membobol atau memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) orang lain.

e. *Cyber Sabotage And Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data dari program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Seperti contohnya adalah peniru tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang atau privasi orang lain dan sebagainya.

g. *Infrengments Of Privacy*

Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. kejahatan ini biasanya menyerang data dari keterangan seseorang pada formulir pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain akan merugikan pemilik data pribadi tersebut atau korbanya secara materil maupun inmateril, seperti contohnya nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, data pribadi penyakit cacat yang disembunyikan dan sebagainya.⁴⁶

Berdasarkan kriteria bentuk-bentuk kejahatan *cyber* diatas, maka dapat diklasifikasikan lebih sederhana, yaitu bentuk-bentuk aktivitas kejahatan komputer dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yang pertama penipuan data, dan yang kedua penipuan program. Dalam bentuk pertama, data yang tidak sah dimasukan kedalam sistem

⁴⁶Budi Suhariyanto, *Loc. Cit*, hal. 15-16

jaringan komputer atau data yang tidak sah dan seharusnya di *entry* diubah sehingga menjadi tidak valid atau tidak sah lagi.⁴⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik disebut juga dengan istilah penghinaan merupakan tindakan pencemaran nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan maupun tulisan.⁴⁸ Sedangkan nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks perbuatannya.⁴⁹ Dalam pencemaran nama baik, terdapat 3 catatan penting didalamnya, yakni:

- a. Pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif.
- b. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran.

⁴⁷Budi Suhariyanto, *Loc. Cit*, hal. 16-17

⁴⁸Asrianto Zainal, Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9, No. 1, 2016, hal. 62.

⁴⁹<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1390561016-3-BAB+II.pdf>, Tanggal Akses, Hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020, Pukul, 09.34 WITA.

- c. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal.⁵⁰

Berdasarkan pada keterangan tersebut beberapa hal catatan penting terkait dengan perihal delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya, oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban yang merasa haknya atau nama baiknya tercemar. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran, artinya substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan dimuka umum oleh pelaku. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik dari seseorang maupun umum atau pihak lain harus diberikan kesempatan untuk membuktikan tudunya tersebut.⁵¹

Dalam Undang-Undang ITE telah diatur delik tentang pencemaran nama baik atau penghinaan melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen

⁵⁰Asrianto Zainal, *Op. Cit*, hal. 62.

⁵¹Sinta, *Op. Cit*, hal. 1.

Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Adapun menurut teori menjelaskan terkait pencemaran nama baik, seperti menurut Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik adalah sebagai tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of geode naam*).⁵² Adapun salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “Pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduh suatu hal”.⁵³

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Penghinaan Formil dan Penghinaan Materiil

Dalam hal ini penghinaan formil tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor penentu, pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif, kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut tidak ada atau ditutup. Sedangkan dalam penghinaan materiil yaitu penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif

36 ⁵²Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1991, hal.

⁵³Sinta, *Op. Cit*, hal. 2

dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor penentu adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.⁵⁴

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor penentu. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif, kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut tidak ada atau ditutup.⁵⁵

2. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Apabila tindak pidana ITE dalam Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) ditulis dalam satu naskah, maka dapat dirumuskan seperti di bawah ini :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana

⁵⁴Sinta, *Op. Cit*, hal. 2

⁵⁵Sinta, *Op. Cit*, hal. 2-3

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵⁶

Apabila hendak dirincikan, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur subjektif:

a. Kesalahan:

- 1) *Setiap orang*
- 2) *Dengan sengaja*

Unsur-unsur objektif:

b. Melawan Hukum:

- 1) *Tanpa hak*

c. Perbuatan:

- 1) *Mendistribusikan; dan/atau*
- 2) *Mentransmisikan; dan/atau*
- 3) *Membuat dapat diaksesnya;*

d. Objek:

- 1) *Informasi Elektronik; dan/atau*
- 2) *Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*⁵⁷

Frasa yang dicetak miring merupakan unsur formil tindak pidana yang bersangkutan. Unsur-unsur tersebut sama dengan unsur pada ayat (1) maupun ayat (2), kecuali unsur mengenai keadaan yang

⁵⁶Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal. 69-70.

⁵⁷*Ibid.* hal. 70.

menyertai objek tindak pidana, maka yang akan dibicarakan lebih jauh ialah unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur sifat melawan hukum, akan dibicarakan dalam hubungannya dengan alasan peniadaan sifat melawan hukumnya perbuatan pada pencemaran dalam Pasal 310 KUHP.

Pasal 310 KUHP menyatakan:

- a. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran nama tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.⁵⁸

Pengertian pencemaran lisan dalam Ayat 1, jika dirincikan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur objektif

- a. Perbuatannya : *menyerang*.
- b. Objeknya :
 - 1) *Kehormatan orang*
 - 2) *Nama baik orang*
- c. Caranya : *dengan menuduhkan perbuatan tertentu*.

Unsur subyektif

⁵⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

d. Kesalahan :

- 1) *Sengaja*
- 2) *Maksudnya terang supaya diketahui umum*

Keterangan di atas yang bertulisan garis miring adalah unsur-unsur formal yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi tindak pidana pencemaran.⁵⁹



⁵⁹Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, *Op. Cit*, hal. 87-86.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen atau data sekunder, penelitian hukum normatif juga disebut penelitian doktriner.⁶⁰

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan adalah melakukan penelitian melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis materi atau permasalahan yang berkaitan dengan “Kejahatan *Cybercrime* dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”, yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum tersebut atau yang sedang ditangani.

⁶⁰ Suratman Dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 51

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada

sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

- a. Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
- b. Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan.
- c. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan.
- d. Pendapat ahli yang berkompeten dengan penulis.
- e. Artikel atau tulisan para ahli.
- f. Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, studi kepustakaan yaitu bersumber dari buku-buku, literatur, kamus-kamus hukum, Undang-Undang, dan jurnal-jurnal hukum.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu dengan cara menggunakan bahan hukum dan studi kepustakaan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan dari bahan hukum dan studi kepustakaan. Kualitatif adalah bahan hukum yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

